



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420/ 431 /DISDIK-IL.2/VII/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN MENTARI DESA DAMPARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Mentari Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Satuan Pendidikan : KB MENTARI DESA DAMPARAN.
- b. Program Layanan : Kelompok Bermain (KB).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 420/131/DISDIK-II.2/V/2023. Tgl. 02-05-2023.
- d. Alamat : Jl. Desa Damparan RT.09 RW.05 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada KB Mentari Desa Damparan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2024 s/d 18 Agustus 2026**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 17 Agustus 2024.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Dusun Hilir di Mangkatip;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Hilir di Mangkatip;
7. Kepala Desa Damparan.